



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

INSPEKTORAT

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 No. Telp. (0744) 21609
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN TEBO
NOMOR 06 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN TEBO**

INSPEKTUR KABUPATEN TEBO

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suatu Peraturan Menteri.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/29/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/97/M.PAN/09/2005 tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2004-2009;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/07/2006 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/112/M.PAN/11/2005;


8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo untuk Menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Tebo 2011-2016
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan disampaikan kepada Inspektur Kabupaten Tebo.
- KETIGA** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo
pada tanggal : 5 Agustus 2011

INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,


M. ZEN HS, S.Pd
Pembina Tk I

NIP. 19570314 197803 1 004

Lampiran
Nomor
Tanggal

: Keputusan Inspektur Kabupaten Tebo
: 06 Tahun 2011
: 5 Agustus 2011

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Tebo
2. Tugas : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di Daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa
3. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
 - b. Perencanaan program pengawasan
 - c. Pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Inspektur	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
2	Tertindakannya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik	Persentase tingkat penyelesaian kasus	Inspektur	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	
3	Tertindakannya pengendalian pelaksanaan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring	Inspektur	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
4	Terselesainya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	Persentase rekomendasi BPK, BPKP, Itprov dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah pemberian laporan	Inspektur	LHP BPK, LHP BRKP, LHP Itprov, LHP Itkab	

5	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	Inspektur	Sertifikat	
---	--	--	-----------	------------	--

INSPEKTUR KABUPATEN TEBO



M. ZEN HS., S.Pd
 Pembina Tk. I
 NIP. 19571304 198303 1 011